

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).¹ Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecenderungan atau tren korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa juga meningkat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya laporan kajian korupsi dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang menunjukkan bahwa indikator jumlah kasus, jumlah tersangka, nilai kerugian Negara dan nilai suap mengalami dinamisasi tren realisasinya selama tahun 2017.

Jika mendalami perbandingan penyidikan kasus korupsi antara tahun 2016 sampai dengan 2017 maka data² menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyidikan kasus korupsi dari tahun 2016 ke tahun 2017. Seperti yang

¹ Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, Alumni, Bandung, hal 8.

² *Indonesia Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, 25 Februari Tahun 2017, hal 5.

diungkapkan oleh Wana Alamsyah selaku peneliti Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus.³

Penetapan tersangka baru korupsi, pada tahun 2017 meningkat sehingga pelaku korupsi secara keseluruhan pada tahun itu juga meningkat. Contohnya pada kasus KTP elektronik (KTP-el). Sebagaimana sudah banyak diberitakan di media masa bahwa kasus KTP-el ini, menyoal tentang raib nya uang Negara seperti yang diberitakan oleh BBC Indonesia⁴:

“ Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Febri Diyansyah menyebut ada kejanggalan pada "tahap (awal) pembahasan anggaran". Pada September 2012, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menangkap adanya kejanggalan dalam proses tender. KPK menyebut ada kejanggalan pada "tahap (awal) pembahasan anggaran" e-KTP. Kala itu tender pengadaan e-KTP dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak. KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dugaan penggelembungan Rp2,3 triliun dalam anggaran proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah mendakwa dua orang; mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto. Dalam persidangan Kamis (09/03) Irman disebut jaksa telah mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.”

³ Tempo.co, Selasa, 20 Februari 2018, *Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun*, <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun/full&view=ok>. Diakses Sabtu, 27 April pada pukul 08:32 WIB.

⁴ British Broadcasting Corporation (BBC), 9 Maret 2017, *Tujuh hal yang perlu Anda ketahui terkait 'megakorupsi' e-KTP*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39218275>. Diakses Sabtu, 6 April 2019 pada pukul 23:08 WIB.

Sementara itu pada unsur kerugian keuangan Negara, kajian korupsi tahun 2016 dan 2017 terjadi kenaikan signifikan.⁵ Yaitu 1.450 Miliar pada tahun 2016 menjadi 6.562 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar 452,5 persen. Sebuah angka yang cukup mencengangkan dari perspektif dasyatnya delik korupsi. Pemicu besarnya kenaikan itu adalah adanya kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara sangat besar yaitu kasus dugaan korupsi pemberian kredit kapal oleh PT PANN dengan kerugian Negara sebesar 1,4 Triliun rupiah. Kasus ini bernarasi sebagai berikut:⁶

“Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Selasa malam (22/5), mengatakan, tim penyidik di antaranya memeriksa Kepala Bagian Manajemen Risiko PT PANN, Nurkolis, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, saksi menerangkan kepada penyidik tentang analisa risiko penjanjian anjag piutang yang dilakukan PT PANN (Persero). Anjag piutang merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Kasus tersebut berawal saat PT Kasih Industri Indonesia mengajukan pembiayaan piutang kepada PT PANN, di mana tagihan yang diperjualbelikan berasal dari suplai batu bara kepada PT Indonesia Power. Dalam kasus itu, lanjut Rum, penyidik telah memeriksa 17 orang saksi. "Tersangkanya sendiri belum ada, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tersebut," ujarnya dilansir Antara. Demikian pula, kata dia, besaran kerugian dari tindak pidana korupsi itu masih diaudit. "Yang jelas kasus tersebut masih disidik," katanya. “

Adapun perkembangan kasus ini terlihat sebagai berikut:⁷

⁵ Op. Cit., Indonesia Corruption Watch (ICW).

⁶ Gatra.com, 23 Mei 2018, *Kejagung Periksa Saksi untuk Tentukan Tersangka Korupsi Anjag Piutang PT PANN*. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/323709-Kejagung-Periksa-Saksi-untuk-Tentukan-Tersangka-Korupsi-Anjag-Piutang-PT-PANN-->. Diakses Sabtu, 6 April 2019 pada pukul 23:10 WIB.

⁷ Viva.co.id, 30 Oktober 2017, *Kasus Korupsi Rp1,3 Triliun di PT PANN Sering Ditunda*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/972526-kasus-korupsi-rp1-3-triliun-di-pt-pann-sering-ditunda>. Diakses Sabtu, 6 April 2019 pada pukul 23:14 WIB.

“VIVA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda dua kali persidangan terkait perkara dugaan korupsi pembiayaan, pengalihan utang dan pengoperasian dan pemberi dana talangan oleh PT PANN Pembiayaan Maritime (Persero) kepada PT Meranti Maritime.

Perkara korupsi yang menjerat mantan Kadiv Usaha PT PANN, Libra Widiarto dan Henry Djuhari selaku Direktur Utama PT Meranti Maritime, nilainya mencapai Rp1,3 triliun.

Sedianya, sidang dengan agenda membacakan tuntutan dari Jaksa pada Kejaksaan Agung RI, digelar hari ini, Senin, 30 Oktober 2017. Tapi terpaksa ditunda oleh Ketua Hakim Mas'ud, lantaran tim jaksa Kejaksaan yang dikepalai oleh Pakpahan, belum siap dengan suratuntutannya. Padahal, pekan lalu, sidang ini sudah ditunda.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin, 6 November 2017," kata Ketua Majelis Hakim Mas'ud, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pengamatan VIVA.co.id, berdasarkan risalah sidang dan catatan Pengadilan Tipikor Jakarta, tak cuma agenda pembacaan tuntutan saja yang ditunda, melainkan pada agenda sidang sebelum-sebelumnya, persidangan kasus ini sempat berkali-kali ditunda dengan sejumlah alasan.

Persidangan sendiri berlangsung sepi dari sorotan media. Padahal jumlah korupsinya mencapai triliunan rupiah. Selain itu, jadwal sidang perkara-perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari bersamaan memang terpantau cukup padat.

Untuk diketahui, perkara ini bermula ketika penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berhasil membongkar korupsi mengenai pembiayaan, pengalihan utang dan pengoperasian, serta pemberian dana talangan oleh PT PANN Pembiayaan Maritime (Persero) kepada PT Meranti Maritime.

Dalam kasus ini, nilai kerugian negaranya mencapai US\$27.000.000 atau sekitar Rp1,3 triliun berdasar hasil audit BPKP. Berdasarkan penyidikan, Henry Djuhari dan Libra akhirnya menjadi tersangka.”

Masih di tahun 2017 ICW mencatat bahwa jumlah kasus korupsi sebanyak 567 kasus, jumlah tersangka 1.298 pelaku, nilai kerugian Negara sebesar 6,5 Triliun Rupiah dan nilai suap sebesar 211 Miliar Rupiah. Catatan ICW menunjukkan bahwa 2017 dari 576 kasus korupsi yang berhasil disidik, ternyata 26 kasus adalah pengembangan kasus sebelumnya. Sehingga muncullah tersangka baru yang ditetapkan oleh penegak hukum. Salah satu contohnya adalah kasus Korupsi KTP-el. Sementara itu dari sepuluh besar pengembangan kasus korupsi

beberapa diantaranya merupakan kasus korupsi pengadaan seperti kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el dengan menetapkan tersangka baru yaitu Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (Anggota DPR), Setya Novanto (Ketua DPR) dan Anang Sugiana Sudiharja (swasta). Kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dengan tersangka baru yang ditetapkan Nofel Hasan (Ketua Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla). Selain itu kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS di Jakarta, dengan menetapkan tersangka baru yaitu korporasi PT Offstarindo Adhiprima.

Modus korupsi yang terpetakan tahun 2017 adalah pelaku sering melakukan delik korupsi penyalahgunaan anggaran. Namun nilai kerugian Negara paling besar terjadi pada modus korupsi penyalahgunaan wewenang. Modus korupsi lainnya yang terpetakan adalah *Mark Up*, Pungutan Liar, Laporan Fiktif, Kegiatan atau Proyek Fiktif, penggelapan, Suap, penyunatan atau pemotongan, Pemerasan, dan *Mark Down*.

Sektor korupsi pengadaan barang dan jasa, celah tindak pidana korupsinya terletak pada area pelayanan publik. Sifat kontinuitas penganggaran oleh pemerintah menjadi lahan subur pelaku korupsi. Selain itu sektor ini, terjadi penganggaran yang tidak sesuai antara kebutuhan dengan penggunaannya.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016,⁸ menjadi tonggak penguatan baru menjerat koruptor dari elemen korporasi. Perma ini mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Hasil kinerja dari peraturan ini tercatat bahwa tahun 2017, penegak hukum mampu menjerat

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

korporasi seperti dugaan korupsi pembangunan pompa air (PT Karya Putra Tunggal Jaya) oleh Kejaksaan, dugaan korupsi pembangunan irigasi di desa Mangkurajo (CV Devasindo Utama) oleh Kejaksaan. Sementara itu, korporasi lain yang ditangani sehubungan dengan tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah PT Duta Graha Indah pada kasus pembangunan rumah sakit khusus infeksi di Universitas Udayana dan PT Offistarindo Adhiprima pada kasus pengadaan alat UPS di Jakarta.

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berlandaskan pada *landscape* upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “ *Het recht hinkt achter de feiten aan* ”. Maknanya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu realitas seluk beluk tindak pidana korupsi menggambarkan tiga sifat. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. Kedua, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. Ketiga korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.⁹

Kebijakan penyelenggara Negara yang di dalamnya terkandung delik korupsi berimplikasi terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu wujud kebutuhan konkret pengadaan pada anggaran yang terumuskan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dapat terjadi penyimpangan program yang sesuai. Contohnya pada kasus yang diteliti oleh penulis yaitu Program Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013. Pelaku telah

⁹ Eddy O.S Hiariej, 2015, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, Indonesia Corruption Watch.

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁰

Kasus pengadaan benih tebu ini menyisakan perkara korupsi yang lengkap tentang modus dan eskalasi perbuatan korupsi sebagaimana dikaji secara mendalam oleh ICW. Pada kasus ini, penyimpangan sistem dan prosedur pengadaan benih tebu merupakan area rawan delik korupsi. Selain itu perbuatan mencairkan dana DIPA APBN, yang lemah dalam unsur kehati-hatian menjadi penanda serius bagi kerugian keuangan Negara. Putusan akhir kasus ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun dalam sisi akademis kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi karena unsur kerugian keuangan Negara yang cukup besar yaitu sekitar 2 Miliar Rupiah.

Permasalahan tindak pidana korupsi paralel dengan sulitnya menuju tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan Negara yang terdampak dalam konteks ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.¹²

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹² *Ibid.*,

tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Melawan hukum merupakan diksi penting dan pembeda dalam delik korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memformulasikan secara yuridis ketentuan sebagai berikut : “Setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan: “(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”. Dengan demikian rumusan verbal ini dimaknai sebagai ‘melawan hukum’ dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menekankan tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Komponen pembeda dalam diksi ini, secara teoretis pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat “melawan hukum” dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang.

Penafsiran “melawan hukum” dalam arti materiil dengan fungsi positif, yaitu memperluas ruang lingkup rumusan delik, kembali dipertanyakan dan dibantah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006,¹³ MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. MK berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas. Asas ini menuntut agar rumusan suatu perbuatan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana,

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006.

harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu¹⁴. MK kemudian menyatakan bahwa tafsir atas pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi dari Keputusan MK itu menyebabkan perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam memahami penafsiran unsur “melawan hukum” dalam arti materiil sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga penerapan Pasal 2 ayat (1) tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.¹⁵ Pada tataran praktek dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terjadi disparitas putusan yang berakar kepada penafsiran unsur melawan hukum tersebut. Selain itu, penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian ‘melawan hukum’ tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur “melawan hukum”, ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu ‘memperkaya diri sendiri’ (secara melawan hukum). Atau, unsur “melawan hukum” pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan ‘kekayaan/pertambahan kekayaan’.¹⁶

Berdasarkan realitas yang ada bahwa tindak pidana korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, yang berdimensi *extra ordinary crime*, membutuhkan upaya luar biasa dalam pembuktiannya sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis ”Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2003, hal. 75.

¹⁵ Center for International Legal Cooperation (CILC), *Penjelasan Hukum, Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta-Leiden, Mei 2016, hal. 14.

¹⁶ *Ibid.*,

Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini ditemukan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu.
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum pada sektor pengadaan benih tebu.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum pada sektor pengadaan benih tebu.

E. Kerangka Konseptual

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁷

Definisi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan

¹⁷ Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹⁸

Adapun definisi lain dari perbuatan melawan hukum menurut R. Wirjono Projodikoro adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas.¹⁹ Selanjutnya Widjaja dan Muljadi mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*.²¹ Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* Belanda yang merupakan sumber asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini atau dengan kata lain tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

¹⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal 18.

¹⁹ R. Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, hal 13.

²⁰ Widjaja Gunawan dan Muljadi Kartini, 2003, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 81.

²¹ Rahman Amin, 16 Mei 2016, *Pandangan Monistis dan Dualistis Tindak Pidana*, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/05>. Diakses Minggu, 7 April 2019 pada pukul 10:08 WIB.

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²²

Tindak pidana terjadi apabila memenuhi asasnya, yaitu asas legalitas dan kulpabilitas. Kedua asas ini menganut asas keseimbangan monodualistik yang menyeimbangkan unsur tindak pidana dan kesalahan (kulpabilitas). Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan penegasan dari asas kulpabilitas. Dengan demikian dikatakan telah terjadi tindak pidana jika unsur legalitas (terumuskan dalam peraturan perundang-undangan) yang tertulis dan adanya unsur kesalahan si pelaku tindak pidana.

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang

²² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hal 137.

lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

F. Kerangka Teoretis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, termasuk tindak pidana korupsi.²⁴

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menekankan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan

²³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.²⁶

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sudarto, perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase:²⁷

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentukan undang-undang.
- b. Fase penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).
- c. Fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Ketiga fase tersebut di atas dapat dilihat sebagai suatu proses. Artinya, ketiga tahap ini tidak saling lepas, tetapi saling berkaitan secara rasional.

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

²⁶ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 685.

²⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal 23.

Karena fase pertama yang menjadi pedoman bagi kedua fase berikutnya maka fase pertama haruslah ditetapkan melalui suatu perencanaan yang matang, didahului oleh penelitian yang benar-benar rasional, serta melibatkan semua ahli pada bidang disiplin ilmunya.

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁸ Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman

²⁸ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal. 16.

sebagai berikut “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²⁹ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.³⁰ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or*

²⁹ Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969, hal. 27.

³⁰ *Ibid.*, hal. 27.

negatively.³¹ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.³²

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.³³ Aspek yuridis dalam penelitian ini yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan korupsi. Selanjutnya aspek empiris dalam penelitian ini berhubungan dengan kegiatan pembuktian melawan hukum pada tindak pidana korupsi

³¹ *Ibid.*, hal. 28.

³² Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hal. 20.

³³ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, April 2012, hal 17.

pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada analisis induktif, analisis deskriptif, dan studi mengenai persepsi atau pendapat orang.³⁴ Melalui penggunaan metode deskriptif, penulis berharap dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data sekunder dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti memilih metode wawancara untuk memperoleh data primer. Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁵ Adapun narasumber dari kegiatan wawancara adalah Penyidik Polda Jateng dan Pejabat Bidang Produksi Dinas

³⁴ Moleong, L.J. 1999. *Metodologi Penelitian*. Remaja Rosda Karya. Bandung. hal 3.

³⁵ Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 83.

Perkebunan Provinsi Jateng. Dengan bertatap muka secara langsung, penulis berharap dapat memperoleh data dengan semaksimal mungkin. Selain itu, peneliti juga dapat mengklarifikasi pertanyaan serta menjernihkan keraguan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti antara lain data dari beberapa kelembagaan yang terkait seperti Kepolisian, BPKP dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah serta membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa Peraturan Perundang-Undangan.³⁶ Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan yang akan diuraikan seperti di bawah ini.

a. Studi Pustaka

Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat,

³⁷ Nazir, Moh, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 93.

tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi Berita Acara Pemeriksaan Kasus, hasil Putusan Pengadilan Negeri, hasil Audit BPKP dsb.

2) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara secara bebas atau terpimpin. Menurut Achmadi dan Narkubo, wawancara bebas terpimpin adalah wawancara secara terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³⁸

Kemudian teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.³⁹ Dalam literatur lain, disebutkan teknik sampling *Purposive Sampling* adalah mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁴⁰

Sebelum melakukan wawancara bebas terpimpin, peneliti tidak mengurangi jumlah data sampel yang diambil selama proses wawancara

³⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 85.

³⁹ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 45.

⁴⁰ S. Nasution, 2006, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 98.

berlangsung. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan tentang:

1. Perbuatan melawan hukum pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
3. Penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi perbuatan melawan hukum pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴¹

⁴¹ Nurhan Bungi, 2003, *Analisa Data dan Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 53.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴² Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum, Tindak

⁴² Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103.

⁴³ *Ibid.*, Lexy J. Moleong, h. 3.

Pidana Korupsi, Pungutan Liar, Kerugian Keuangan Negara, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Hukum Administrasi Negara, serta Korupsi menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang bagaimana perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu, serta penegakan hukum ke depan yang diperlukan untuk mengurangi perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pengadaan benih tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.